

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI E-KATALOG V-6 INAPROC PADA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Nanang Khosim Heremba

ABSTRACT

In an effort to improve the quality of procurement, the government, through the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP), has introduced an electronic procurement system (e-procurement). One of the innovations developed is the V-6 National e-Catalogue (Inaproc), a government online shopping application that allows central and regional agencies to purchase goods and services directly through a pre-provided electronic catalogue. To support the analysis, this study uses Van Meter & Van Horn's policy implementation theory with indicators of policy standards and objectives, resources, inter-organisational communication, characteristics of implementing agencies, social, economic and political conditions, and the disposition or attitude of implementers. This research was conducted using a qualitative method through a descriptive analytical approach. Adopting a constructivist paradigm, this study describes the implementation of the National e-Catalogue V-6 (Inaproc) goods and services procurement policy at the Directorate General of Politics and Public Administration of the Ministry of Home Affairs as the research locus. The results of the study indicate that the implementation of the V-6 Inaproc e-Catalogue at the Directorate General of Polpum is a strategic step to accelerate digital transformation, which significantly improves accountability, transparency, and organisational spending efficiency through more advanced features. Despite the support of leadership commitment and adequate infrastructure, this process still faces obstacles in the form of a learning curve for human resources and technical network constraints, which are mitigated through continuous assistance and quick win strategies. As part of future optimisation efforts, the organisation is focusing on strengthening competency capacity, integrating the SAKTI system, and utilising artificial intelligence (AI) and data analytics to ensure more professional and inclusive procurement governance.

Keywords: *Electronic Procurement, Procurement Policy, e-Catalogue, V-6 Inaproc*

ABSTRAK

Pemerintah melalui LKPP memperkenalkan sistem e-procurement guna meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan. Inovasi utamanya adalah peluncuran e-Katalog Nasional V-6 (Inaproc) yang berfungsi sebagai aplikasi belanja daring resmi bagi instansi pemerintah. Melalui platform ini, instansi pusat maupun daerah dapat melakukan pembelian secara langsung dengan lebih mudah dan efisien. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn dengan indikator yang meliputi Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik badan pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta Disposisi atau sikap implementor. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Mengadopsi paradigma konstruktivisme, penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa e-Katalog Nasional V-6 (Inaproc) pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai lokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi e-Katalog V-6 Inaproc di Ditjen Polpum merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara signifikan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi belanja organisasi melalui fitur yang lebih mutakhir. Meskipun didukung komitmen pimpinan dan infrastruktur yang memadai, proses ini masih menghadapi hambatan berupa kurva pembelajaran SDM dan kendala teknis jaringan yang dimitigasi melalui pendampingan berkelanjutan serta strategi quick win. Sebagai upaya optimalisasi ke depan, organisasi berfokus pada penguatan kapasitas kompetensi, integrasi sistem SAKTI, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan data analytics guna menjamin tata kelola pengadaan yang lebih profesional dan inklusif.

Kata Kunci: Pengadaan Elektronik, Kebijakan Pengadaan, e-Katalog, V-6 Inaproc

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai sektor publik menyadari bahwa pemanfaatan teknologi

informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat merupakan hal penting dalam mendukung terwujudnya prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Pemerintah dalam mendorong terwujudnya good government governance berupaya menyelaraskan tata kelola yang baik melalui digitalisasi. E-government dalam bidang pengadaan barang dan jasa yaitu melalui pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan saat ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi sarana prasarana publik dan juga melengkapi sarana prasarana pemerintah sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal (Arsyad & Karisma, 2018).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Proses pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Sue Arrowsmith dalam Tjandra (2022) aktivitas pemerintah dalam pengadaan meliputi tiga fase yaitu memutuskan barang mana yang hendak dibeli, proses kontrak dan proses administrasi kontrak untuk memastikan kinerja yang efektif. Selanjutnya tiga tahapan tersebut perlu diintegrasikan secara erat walaupun merupakan fase yang terpisah. Namun, praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia selama ini sering diwarnai oleh berbagai permasalahan, seperti inefisiensi anggaran, birokrasi yang berbelit, keterlambatan pelaksanaan, hingga potensi terjadinya penyimpangan atau korupsi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengadaan, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkenalkan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement). Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah e-Katalog Nasional V-6 (Inaproc), yaitu aplikasi belanja daring pemerintah yang memungkinkan instansi pusat maupun daerah untuk melakukan pembelian barang

dan jasa secara langsung melalui katalog elektronik yang telah disediakan.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan yang menyebutkan pada poin ke 14 bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi 10 untuk mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi maka setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan pada kriteria tertentu mengharuskan dilaksanakan melalui E-Katalog.

E-Katalog Inaproc hadir dengan sejumlah keunggulan, antara lain: proses lebih cepat dan sederhana, harga barang/jasa lebih transparan, kualitas produk lebih terjamin karena telah melalui proses kurasi, serta meminimalisasi potensi praktik koruptif. Selain itu, keberadaan e-Katalog juga memberikan peluang bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah melalui penyediaan produk yang dapat diakses secara nasional maupun lokal. Pada 12 Desember 2024 Presiden RI Prabowo Subianto Resmi Luncurkan E-Katalog Versi 6.0 yang dirancang oleh LKPP untuk mempermudah proses pengadaan salah satunya kemudahan pembayaran bagi pelaku UMKM yang langsung terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Kemenkeu dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri (Inaproc, 2024). Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya

pengadaan dan menurunkan biaya administrasi 40-50 persen (Kusuma Wulan, 2024).

Pengadaan barang dan jasa secara digital merupakan salah satu langkah pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; meningkatkan daya saing antar usaha; efisiensi proses pengadaan; mempermudah monitoring dan audit; serta bentuk transparansi secara *realtime*. Tujuan dari penerapan *e-procurement* adalah untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa serta menjadi jembatan antara penyedia dengan pembeli barang dan jasa yaitu pemerintah (Nugraha & Midhol, 2025).

Meskipun demikian, implementasi *e-Katalog Inaproc* di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah keterbatasan ketersediaan jumlah sumber daya manusia pengelola pengadaan yang dapat mengoperasikan *e-Katalog V-6 Inaproc*. Sebagai aplikasi pengembangan *V-5* sebelumnya, tentunya masih bertahap penggunaannya. Sumber daya manusia yang sudah mumpuni dalam pengoperasiannya juga masih relatif sedikit.

Selain itu infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, belum semua daerah di Indonesia memiliki kemampuan akses terhadap teknologi informasi. Sistem pengadaan yang berbasis aplikasi ini tentu menyulitkan dalam penggunaan terutama bagi wilayah/orang yang memiliki keterbatasan akses internet. Maka dari itu penggunaan pengadaan elektronik hanya relevan bagi wilayah dan sumberdaya yang dapat menjangkau akses teknologi informasi.

Masih kurangnya literasi digital pada pelaku UMKM sehingga berimbas pada terbatasnya jumlah penyedia, serta resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan pola pengadaan konvensional. Permasalahan klasik bahwa tidak semua pihak berkenan untuk bertransformasi pada pengadaan barang dan jasa secara digital melainkan masih mempertahankan dengan

cara konvensional atau secara langsung melakukan pengadaan barang dan jasa kepada penyedia. Sebagian kepala daerah masih mempertahankan cara manual karena lebih cepat dan sesuai kepentingan jangka pendek (Wicaksono, 2025). Tercatat bahwa Indonesia masih berada pada angka 62% terkait ketersediaan literasi digital masih jauh dibawah rata-rata negara ASEAN yaitu pada angka 70% (Heriyani, 2024). Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan *e-Katalog* belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan kajian yang mendalam mengenai implementasi pengadaan barang dan jasa melalui *e-Katalog V-6 Inaproc*. Penelitian ini penting untuk mendeskripsikan sejauh mana kebijakan *e-Katalog* telah dilaksanakan di lapangan, faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan *e-Katalog* dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Oleh karena itu, tesis ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi *E-Katalog V-6 Inaproc* pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena kualitas rumusan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana menerjemahkannya ke dalam tindakan. Dalam penelitian ini, model Van Meter dan Van Horn digunakan karena menempatkan implementasi sebagai proses yang bergerak dari kebijakan publik, implementor, hingga kinerja kebijakan, serta menekankan pentingnya hubungan antarorganisasi dan karakteristik pelaksana.

Model yang tidak jauh berbeda dari model Grindel ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dari pendekatan umum yang dikembangkan oleh pendahulunya,

Pressman dan Wildavsky menjadi sebuah model dalam proses pengimplementasian kebijakan. Pendekatan sebelumnya dianggap sangat membantu dalam memahami proses implementasi, namun sangat kurang dalam kerangka teori. Sehingga model yang mereka kembangkan bertumpu pada 3 pilar yang sebagai berikut: 1) Teori Organisasi, Khususnya tentang adanya perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh karya Max Weber 2) Studi tentang dampak kebijakan publik, terutama kebijakan yang bersifat hukum 3) Studi tentang hubungan antar organisasi, termasuk hasil studi Pressman dan Wildavsky.

Dalam pengembangan tipologi kebijakan, Van Meter dan Van Horn memberikan dua syarat yang harus menjadi bahan pertimbangan. Pertama, adanya kemungkinan implementasi bergantung pada tipe kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Kedua, faktor yang dapat membawa tujuan suatu program yang pada setiap kebijakan biasanya berbeda (Permatasari, 2020).

Model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn ini menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan dalam suatu kebijakan, akan tetapi pendekatan mereka termasuk kategori pendekatan top down. Pendekatan top down yang ini dinilai sangat sesuai apabila digunakan dalam implementasi kebijakan yang bersifat prosedural dan teknis, seperti topik yang peneliti angkat yaitu terkait implementasi pengadaan barang jasa melalui pengadaan elektronik. Mereka mengatakan bahwa standar dan tujuan dari suatu kebijakan itu dikomunikasikan pada implementor dengan melalui jaringan antar organisasinya (Dewi, 2022). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan bergerak secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Adapun beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

Berdasarkan model tersebut, enam variabel utama yang menjadi pisau analisis adalah: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi

antarorganisasi dan aktivitas implementasi; (4) karakteristik badan/agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta (6) disposisi atau sikap implementor. Keenam variabel digunakan untuk membaca bagaimana kebijakan pengadaan elektronik dijalankan pada lingkungan Ditjen Polpum Kemendagri.

2. Good Governance dalam Pengadaan

Prinsip-prinsip Good Cooperation Government (GCG) yaitu meliputi Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness (Muhamadong et al., 2022). Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, karena seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi teknis dan keuangan serta administrasi. Sehingga penelitian ini didasarkan pada penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Mawarni et al., 2020).

Prinsip efisien menekankan penggunaan dana dan daya secara optimal untuk memperoleh kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip efektif menghendaki pengadaan sesuai kebutuhan dan sasaran, sedangkan prinsip transparan dan terbuka menuntut informasi, ketentuan, serta kesempatan berpartisipasi dapat diakses oleh penyedia yang memenuhi persyaratan.

Prinsip bersaing menuntut mekanisme persaingan yang sehat; prinsip adil menuntut perlakuan setara bagi seluruh calon penyedia; sedangkan prinsip akuntabel memastikan seluruh proses dan hasil pengadaan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks e-purchasing, katalog elektronik menyediakan informasi jenis produk, spesifikasi teknis, harga, penyedia, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, dan informasi relevan lainnya (Ekaprasetya & Haryati, 2024).

3. Sistem E-Katalog Inaproc

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan proses

pemilihan supplier adalah e-purchasing, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau seleksi. Penerapan cara e-katalog dalam PBJ semakin dikuatkan pada saat setelah terbit Perpres No.16 tahun 2018) tentang PBJ Pemerintah. “Menurut Pasal 50 ayat (5) Perpres tentang PBJ, yang membahas tentang kewajiban penggunaan e-purchasing untuk PBJ yang mana kebutuhannya telah ditetapkan oleh Menteri, kepala Lembaga atau kepala daerah yang tujuannya menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional atau kebutuhan strategis lainnya. E-katalog sebagai sarana proses pengadaan terhadap pelaku pengadaan barang jasa menjadi lebih mudah dan efisien. Keberadaan e-katalog diharapkan menciptakan iklim persaingan yang sehat, mendorong untuk meningkatkan kualitas produk dengan harga yang pantas, hingga mampu mendorong prestasi kerja pelaku usaha di dalam negeri.

Melalui e-katalog ini dalam PBJ pemerintah, didapatkan data atau laporan yang akurat terhadap transaksi PBJ pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Sihaloho et al., 2024). E-katalog terdiri beberapa jenis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Diantaranya yaitu pertama e-katalog Nasional yang merupakan tanggungjawab oleh LKPP RI sebagai pengelola. Kedua E-katalog Sektoral yang penanggungjawabnya oleh Kementerian. Pada e-katalog sektoral ini isinya barang atau jasa yang terkait kepentingan kementerian atau sektoral masing-masing. Terakhir adalah E-katalog daerah yaitu katalog elektronik yang pelaku usaha atau penyedia yang menyediakan barang atau jasa, lebih kepada menjangkau lingkup yang lebih kecil. Pengelola e-katalog daerah yaitu pemerintah daerah yang langsung ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam e-katalog daerah ini umumnya barang atau jasa yang terdaftar berhubungan keperluan daerah setempat, misal pekerjaan konstruksi yang umum dan melalui Competitive Catalogue, jasa konsultasi, barang Alat Tulis Kantor, dan sebagainya.

Pengadaan melalui e-Katalog merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini menyediakan daftar produk atau jasa beserta informasi harga dan spesifikasi sehingga instansi dapat melakukan pencarian, pemilihan, pemesanan, pembayaran, dan evaluasi kinerja penyedia dalam satu ekosistem digital (Inaproc, 2025).

Keuntungan dari pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, transparansi, dan peningkatan partisipasi penyedia. Namun, implementasi yang sukses memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, kepatuhan penuh terhadap aturan dan regulasi, serta partisipasi aktif dari penyedia dan instansi pemesan (Ariza, 2024).

Dalam penyelenggaraan katalog elektronik, e-purchasing dapat dilakukan melalui negosiasi harga, mini-kompetisi, dan competitive catalogue sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Pilihan metode tersebut memberi ruang bagi pejabat pengadaan untuk memperoleh harga dan spesifikasi terbaik sekaligus menjaga kompetisi dan akuntabilitas proses (Serenata, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, karena peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas implementasi kebijakan, serta mengonfirmasi informasi melalui triangulasi antar sumber.

Lokus penelitian adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Objek penelitian mencakup proses implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog V-6 Inaproc, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi implementasinya.

Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap proses pengadaan elektronik. Informan terdiri atas Sekretaris Ditjen

Politik dan Pemerintahan Umum (A1), Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (A2), Analis Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ Kemendagri (B1), Analis Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP (B3), serta tiga orang penyedia barang dan jasa (C1-C3).

Data primer diperoleh melalui observasi non-partisipan dan wawancara terstruktur/semi-terstruktur dengan pejabat teknis, UKPBJ/LKPP, serta penyedia. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, peraturan, laporan, buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengadaan elektronik.

Analisis data dilakukan secara naratif dengan mengorganisasi hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen ke dalam enam dimensi model Van Meter dan Van Horn. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber, yaitu membandingkan informasi hasil observasi, wawancara, serta dokumen dan mengonfirmasi temuan antar informan (Susanto et al., 2023).

HASIL PENELITIAN

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi sistem pengadaan secara elektronik disusun berdasarkan standar operasional yang ketat guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan A1 terkait Peran Sesditjen dalam mendorong transformasi digital:

Sekretaris Ditjen Polpum (A1) menjelaskan bahwa peran pimpinan mencakup pemberian arahan strategis, fasilitasi koordinasi antarunit, penyediaan dukungan anggaran dan infrastruktur, sosialisasi perubahan, penyelesaian hambatan, serta monitoring langsung terhadap capaian implementasi.

Implementasi pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog V-6 Inaproc di Ditjen Politik dan PUM Kemendagri merupakan transformasi strategis untuk mewujudkan tata kelola yang profesional

dan akuntabel sesuai Renstra organisasi. Melalui komitmen penuh pimpinan dalam bentuk kebijakan internal, dukungan anggaran infrastruktur, dan penguatan kapasitas SDM bersertifikat, optimalisasi sistem ini ditargetkan mampu mencapai efisiensi anggaran minimal 80% serta memangkas durasi birokrasi. Meskipun menghadapi tantangan adaptasi teknologi, strategi komprehensif yang mencakup integrasi sistem pengendalian internal, penyediaan helpdesk teknis, serta pengawasan rutin melalui audit dan evaluasi berkala tetap dijalankan guna menjamin kepatuhan regulasi dan mendorong partisipasi pelaku usaha yang lebih kompetitif demi mendukung stabilitas pelaksanaan tugas politik dan pemerintahan umum.

Indikator keberhasilan yang digunakan antara lain persentase paket pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik dengan target minimal 90%, tingkat penghematan anggaran, waktu proses, jumlah sanggahan dan komplain, tingkat kepuasan pengguna layanan, tingkat adopsi e-Katalog, serta kecepatan realisasi anggaran. Informan A2 menilai pengadaan elektronik membantu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kontak langsung yang rawan KKN.

Implementasi pengadaan secara elektronik di Ditjen Politik dan PUM telah terintegrasi sepenuhnya dengan sistem nasional melalui SPSE dan e-Katalog sesuai mandat Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang secara efektif mempercepat proses kerja sekaligus memitigasi risiko KKN melalui pengurangan kontak langsung. Kebijakan ini dijalankan dengan standar prosedur yang seragam di seluruh unit kerja di bawah koordinasi UKPBJ Kemendagri, di mana keberhasilannya diukur secara ketat berdasarkan persentase penggunaan e-procurement, efisiensi anggaran, dan nihilnya temuan audit. Melalui keselarasan dengan target RKAKL tahunan, pengadaan elektronik ini menjadi instrumen utama dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas belanja organisasi yang sejalan dengan standar kebijakan nasional.

2. Sumber Daya

Dalam rangka menjamin layanan pengadaan yang stabil dan inovatif, kebijakan ini menetapkan parameter pengelolaan sumber daya strategis sebagai pilar utama. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi perangkat keras dan lunak, serta peningkatan kapasitas manajerial para pengelola pengadaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi digital. Berikut hasil wawancara peneliti dengan A1 kesiapan SDM:

Kesiapan SDM dinilai bervariasi. Informan A1 menyebut pegawai di unit pusat memiliki literasi digital relatif lebih baik, sedangkan kesenjangan kompetensi masih terlihat pada sebagian pegawai senior dan unit dengan infrastruktur digital terbatas. Namun, antusiasme belajar meningkat ketika manfaat efisiensi sistem mulai dirasakan.

Implementasi kebijakan pengadaan secara elektronik di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) dioptimalkan melalui pengalokasian anggaran strategis pada DIPA tahunan yang mencakup pemeliharaan infrastruktur TI, sertifikasi SDM, serta operasional tim teknis guna mengatasi kesenjangan literasi digital antar-unit kerja. Penguatan tata kelola ini didukung oleh komitmen pimpinan melalui pengawasan real-time via dashboard monitoring, instruksi langsung, dan penerapan sistem reward and punishment yang tegas bagi aparatur guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Melalui serangkaian program pengembangan kompetensi seperti workshop e-Katalog, mentoring ahli, serta rencana penguatan struktur UKPBJ dan pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah, Ditjen Polpum berupaya menciptakan ekosistem pengadaan yang adaptif, kompetitif, dan akuntabel dalam mendukung tugas pokok organisasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan B1 kesiapan SDM:

UKPBJ menyelenggarakan pelatihan rutin, bimbingan teknis ketika terdapat pembaruan sistem, coaching clinic untuk kasus kompleks, akses e-learning LKPP, serta mendorong sertifikasi kompetensi

pengadaan. Meski demikian, tantangan tetap muncul berupa disparitas kapasitas antarwilayah, keterbatasan anggaran pengembangan SDM, rotasi pegawai, dan ketergantungan pada sistem pusat LKPP.

Implementasi kebijakan pengadaan secara elektronik di Ditjen Politik dan PUM didukung oleh infrastruktur yang memadai di kantor pusat, di mana setiap PPK dan pejabat pengadaan telah dibekali perangkat serta akses internet yang stabil, meskipun tantangan konektivitas masih ditemukan pada unit kerja di daerah. Guna memitigasi hal tersebut, organisasi telah mengusulkan peningkatan bandwidth dan koneksi cadangan (backup connection) untuk menjaga kelancaran akses ke sistem yang dikelola secara terpusat oleh LKPP. Dari sisi dukungan teknis, Ditjen Polpum telah membentuk helpdesk internal sebagai lini pertama pelayanan (first-line support) yang secara efektif menangani kendala standar, meskipun masih menghadapi hambatan berupa disparitas kapasitas antarwilayah serta risiko rotasi pegawai yang dapat memutus keberlanjutan kompetensi digital. Ke depan, penguatan koordinasi dengan LKPP sangat diharapkan guna mempercepat respons terhadap keluhan penyedia jasa serta memastikan stabilitas sistem tetap terjaga pada jam sibuk, demi menjamin proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh jajaran unit kerja.

3. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antar organisasi dipandang sebagai jembatan utama untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pengadaan digital. Dengan memperkuat pola interaksi horizontal dan vertikal, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja yang lebih ringkas, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan A1 perihal keterlibatan langsung pimpinan dalam monitoring:

Keterlibatan pimpinan dilakukan melalui review dashboard monitoring bulanan, rapat evaluasi triwulanan, kunjungan ke unit bermasalah, pembahasan

dalam rapat pimpinan, serta respons cepat terhadap eskalasi masalah. Koordinasi operasional juga memanfaatkan grup komunikasi dan rapat berkala sehingga persoalan dapat dibahas lintas unit.

Meskipun tantangan berupa keterbatasan literasi digital pada pegawai senior masih memerlukan pendampingan ekstra, kebijakan ini berhasil meningkatkan transparansi karena seluruh proses kini tercatat secara digital dan dapat diakses sepenuhnya oleh auditor maupun publik. Penguatan koordinasi melalui komunikasi sistematis dan rapat berkala secara triwulanan memastikan seluruh unit kerja mengikuti standar prosedur UKPBJ Kemendagri yang seragam, sehingga keberhasilan program dapat diukur secara akuntabel berdasarkan efisiensi anggaran dan nihilnya temuan audit yang sejalan dengan target RKAKL dan standar kebijakan LKPP.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik utama badan pelaksana dalam kebijakan ini terletak pada transparansi dan akuntabilitas prosedural yang melekat dalam setiap fungsi manajerialnya. Dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, badan pelaksana berperan sebagai katalisator dalam menciptakan proses belanja negara yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut hasil wawancara peneliti dengan A2 perihal kecepatan transparansi dan kontroling pengadaan secara elektronik:

Informan A2 menilai seluruh tahapan pengadaan terekam dalam sistem dan dapat dipantau secara real-time melalui audit trail. Dibanding proses manual, otomasi dinilai dapat mempercepat proses sekitar 30-50% karena berkurangnya dokumen fisik dan tahapan administratif.

Melalui komitmen penuh pimpinan yang didukung alokasi anggaran DIPA untuk infrastruktur TI dan pengembangan SDM bersertifikat, kebijakan ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional sebesar 30-50% serta memperkuat mitigasi risiko KKN melalui pencatatan audit trail yang lengkap dan transparan secara real-time. Meskipun dihadapkan pada tantangan literasi digital pegawai senior dan resistensi

terhadap perubahan, Ditjen Polpum secara konsisten menerapkan strategi best practice melalui pendekatan quick win, inovasi dashboard monitoring, hingga rencana integrasi masa depan dengan Sistem SAKTI dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI). Sinergi yang kuat antara standar prosedur UKPBJ Kemendagri, pengawasan ketat berbasis reward and punishment, serta koordinasi lintas unit kerja memastikan ekosistem pengadaan elektronik ini tidak hanya mencapai target efisiensi anggaran, tetapi juga menjamin akuntabilitas belanja negara dalam mendukung stabilitas pelaksanaan tugas politik dan pemerintahan umum.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kebijakan pengadaan secara elektronik lahir sebagai respons terhadap tuntutan sosial akan transparansi publik dan dorongan politik untuk mereformasi birokrasi. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik yang ada, kebijakan ini diarahkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat melalui digitalisasi proses yang meminimalisir interaksi personal, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut hasil wawancara peneliti dengan A2 perihal inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terhadap kebijakan e procurement:

Dari sisi organisasi, Ditjen Polpum mengembangkan SOP internal yang lebih rinci dan mekanisme pendampingan antarpelaksana. Dari sisi penyedia, kemampuan penggunaan sistem masih tidak seragam. Penyedia yang aktif umumnya memahami fungsi dasar, tetapi pembaruan fitur dan perubahan sistem tetap membutuhkan adaptasi serta peer learning.

Prosedur pengadaan secara elektronik saat ini dinilai sudah cukup jelas bagi proses standar melalui panduan yang tersedia, meskipun kasus kompleks masih memerlukan klarifikasi tambahan dan pemantauan aktif akibat adanya keterlambatan notifikasi sistem. Di sisi lain, pemahaman penyedia jasa masih bersifat fungsional dasar sehingga memerlukan waktu adaptasi terhadap fitur baru, yang

selama ini banyak terbantu melalui mekanisme peer learning antar sesama pelaku usaha. Kesiapan sumber daya internal organisasi berada pada level memadai dengan personel yang adaptif, namun metode pengembangan kompetensi masih sangat bergantung pada pelatihan mandiri dan webinar gratis karena keterbatasan anggaran untuk bimbingan teknis formal yang berbayar. Oleh karena itu, diperlukan transformasi format pelatihan dari sekadar sosialisasi umum menjadi practical workshop atau program mentoring yang lebih interaktif dan mendalam guna menguasai seluruh fitur sistem secara komprehensif.

Bagi sebagian UMKM dan penyedia pemula, keterbatasan infrastruktur dan modal masih menjadi hambatan. Informan C3 menyebut penggunaan laptop dan internet yang sudah ada sebagai bentuk penghematan, sementara biaya sertifikat elektronik dan kebutuhan peningkatan peralatan dapat menjadi beban bagi usaha kecil. Temuan ini menunjukkan perlunya dukungan afirmatif agar digitalisasi pengadaan tidak memarginalkan penyedia dengan kapasitas terbatas.

Sistem diharapkan memiliki fitur otomatisasi match-making serta integrasi dengan lembaga perbankan untuk mendukung akses modal kerja bagi penyedia jasa. PPK diharapkan lebih responsif dalam meninjau produk, sementara pengembang sistem perlu menjaga stabilitas aplikasi di tengah inovasi fitur yang berkelanjutan. Penggunaan sistem ini sangat direkomendasikan karena efektif memutus birokrasi dan memberikan peluang kemitraan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

6. Disposisi/Sikap Implementor

Keberhasilan implementasi pengadaan secara elektronik sangat ditentukan oleh disposisi para pelaksana yang mencakup ketaatan pada aturan serta komitmen moral yang kuat. Sikap positif dan integritas implementor menjadi kunci dalam menjalankan sistem digital ini, guna memastikan bahwa teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi yang sesungguhnya.

Kendala yang sering dilaporkan mencakup system downtime pada saat kritis, kompleksitas fitur yang membutuhkan learning curve, keterbatasan kapasitas technical support, tantangan integrasi dengan sistem keuangan dan manajemen aset, serta resistance to change. Mitigasi dilakukan melalui komunikasi berkelanjutan, pelatihan, dan kolaborasi dengan LKPP.

Implementasi kebijakan pengadaan secara elektronik di lingkungan Ditjen Politik dan PUM saat ini telah mencapai tingkat adopsi yang sangat tinggi, yakni sekitar 95%, di mana sisa persentase paket hanya diperuntukkan bagi pengadaan tertentu yang bersifat darurat atau rahasia negara sesuai regulasi. Guna menjaga kinerja tersebut, organisasi menerapkan sistem pengawasan tiga lapis (three-tier monitoring) yang komprehensif, mulai dari pemantauan performa vendor oleh PPK, kepatuhan proses oleh UKPBJ, hingga efektivitas sistem oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan dukungan alat bantu dashboard analytics. Meskipun menghadapi tantangan teknis seperti hambatan integrasi dengan sistem keuangan internal serta downtime pada saat kritis, Ditjen Polpum terus melakukan mitigasi melalui komunikasi berkelanjutan dan pelatihan intensif untuk memperpendek kurva pembelajaran pegawai. Fokus pengembangan ke depan diarahkan pada penyederhanaan alur kerja, penguatan stabilitas sistem, serta perluasan katalog dengan melibatkan lebih banyak penyedia lokal, sembari mendorong LKPP untuk lebih responsif terhadap masukan pengguna dan mempercepat inovasi fitur demi mewujudkan tata kelola pengadaan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dari perspektif penyedia, sistem dipandang lebih transparan dibanding metode manual, tetapi masih terdapat kebutuhan perbaikan dalam kejelasan kriteria evaluasi, konsistensi notifikasi, dan pemantauan proses. Karena itu, pengawasan terhadap penyusunan spesifikasi teknis dan objektivitas evaluasi tetap penting untuk menjaga persaingan yang adil.

Portal pengadaan elektronik saat ini dinilai cukup informatif dan mudah digunakan, namun diperlukan fitur personalisasi berbasis AI untuk menyaring peluang yang relevan agar informasi tidak menjadi hambatan bagi penyedia. Meskipun transparansi sistem jauh lebih unggul dibandingkan metode manual, aspek objektivitas evaluasi dan konsistensi notifikasi masih memerlukan peningkatan guna memastikan seluruh proses terpantau secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, meskipun standar sistem mendorong persaingan yang lebih terbuka, diperlukan pengawasan ketat terhadap penyusunan spesifikasi teknis agar tercipta keadilan yang merata bagi seluruh pelaku usaha tanpa adanya keunggulan subjektif bagi pihak tertentu.

PEMBAHASAN

1. Implementasi e-Katalog V-6 Inaproc

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog versi 6 (V-6) Inaproc pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional. Migrasi ke versi terbaru ini menghadirkan fitur-fitur yang lebih mutakhir, seperti antarmuka yang lebih ramah pengguna (user-friendly) serta sistem pencarian produk yang lebih akurat. Melalui platform ini, Ditjen Polpum berupaya memastikan bahwa seluruh proses belanja organisasi, mulai dari penyediaan perlengkapan kantor hingga dukungan logistik kegiatan politik dan pemerintahan, terdokumentasi secara digital dan sistematis.

Dari sisi efektivitas, penggunaan e-Katalog V-6 di Ditjen Polpum secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan sistem ini, seluruh riwayat transaksi, perbandingan harga, dan spesifikasi produk dapat diakses secara terbuka, sehingga meminimalisir risiko benturan kepentingan dan penyimpangan prosedur. Selain itu, kecepatan proses pemesanan melalui e-purchasing memungkinkan Ditjen Polpum untuk merespons kebutuhan mendesak terkait

pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik secara lebih responsif dibandingkan dengan metode pengadaan konvensional.

Keberhasilan implementasi ini juga didorong oleh komitmen sumber daya manusia dan sinergi antar unit kerja dalam mengadopsi standar teknologi terbaru. Ditjen Polpum terus melakukan penguatan kompetensi bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan agar mahir mengoperasikan fitur-fitur baru pada Inaproc V-6. Dengan mengintegrasikan kebijakan pengadaan digital ini ke dalam budaya kerja organisasi, Ditjen Polpum tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi belanja pemerintah, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri melalui katalog elektronik yang inklusif.

Implementasi kebijakan pengadaan secara elektronik di Ditjen Politik dan PUM menghadapi tantangan utama berupa resistensi terhadap transparansi dan kesenjangan literasi digital, namun menunjukkan tren positif melalui peningkatan efisiensi waktu serta penurunan temuan audit. Guna mengoptimalkan hasil evaluasi tersebut, organisasi menerapkan strategi best practice melalui pendekatan quick win, pemberdayaan champion, serta inovasi digital seperti dashboard real-time dan sistem reward gamification. Ke depan, fokus pengembangan diarahkan pada integrasi sistem SAKTI, pemanfaatan Artificial Intelligence untuk mitigasi risiko, dan penguatan data analytics, sembari mengharap dukungan berkelanjutan dari LKPP dan Kemendagri dalam penyempurnaan sistem yang lebih user-friendly serta standarisasi prosedur di seluruh unit kerja.

Evaluasi implementasi pengadaan elektronik di Ditjen Politik dan PUM menunjukkan tren positif yang ditandai dengan peningkatan transparansi, efisiensi waktu, serta penurunan temuan audit, meskipun kualitas SDM dan konsistensi penggunaan masih memerlukan perbaikan. Keberhasilan ini didorong oleh strategi best practice seperti pendekatan quick win,

pemberdayaan champion, dan dukungan penuh pimpinan, yang diperkuat melalui berbagai inovasi seperti dashboard monitoring real-time, program "Sabtu Belajar Digital", hingga sistem reward gamification. Ke depan, organisasi berkomitmen melakukan pengembangan strategis melalui integrasi sistem SAKTI, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk penilaian risiko, dan penguatan data analytics, sembari mengharapkan dukungan LKPP dan Kemendagri dalam penyediaan sistem yang lebih user-friendly serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi aplikasi e-Katalog V-6 Inaproc pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum didorong oleh beberapa faktor pendukung utama, di antaranya adalah komitmen pimpinan yang kuat terhadap reformasi birokrasi dan transformasi digital. Dukungan regulasi yang jelas dari LKPP serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mempermudah transisi dari sistem lama ke versi terbaru. Selain itu, fitur antarmuka yang lebih modern pada versi 6 memberikan kemudahan navigasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan riset produk dan perbandingan harga secara cepat, yang secara langsung meningkatkan efisiensi waktu dalam pemenuhan kebutuhan logistik organisasi.

Namun, di sisi lain, proses implementasi ini juga menghadapi sejumlah hambatan teknis maupun non-teknis. Salah satu penghambat utama adalah kurva pembelajaran bagi personel yang belum sepenuhnya terbiasa dengan pembaruan fitur keamanan dan sistem integrasi terbaru pada aplikasi V-6. Selain itu, keterbatasan variasi produk atau penyedia lokal yang memiliki izin spesifik untuk kebutuhan urusan politik dan pemerintahan terkadang menjadi kendala dalam proses e-purchasing. Faktor eksternal seperti stabilitas koneksi sistem terpusat pada jam-jam sibuk serta sinkronisasi data dengan sistem penganggaran internal juga sering kali menjadi tantangan yang menghambat

percepatan penyelesaian transaksi pengadaan.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal, Ditjen Polpum terus berupaya melakukan mitigasi melalui pendampingan teknis secara berkelanjutan dan penguatan koordinasi dengan tim ahli dari Inaproc. Upaya sinkronisasi antara perencanaan kebutuhan dengan ketersediaan barang di katalog elektronik menjadi kunci agar hambatan yang muncul dapat diminimalisir. Dengan memanfaatkan faktor pendukung yang ada dan proaktif menyelesaikan kendala teknis, Ditjen Polpum optimis dapat mewujudkan belanja negara yang lebih akuntabel dan transparan, selaras dengan semangat tata kelola pemerintahan yang bersih.

3. Upaya Optimalisasi

Upaya optimalisasi implementasi e-Katalog V-6 Inaproc pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dimulai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan asistensi teknis. Mengingat versi 6 membawa perubahan signifikan pada alur kerja dan fitur keamanan, setiap pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Polpum diwajibkan untuk mendalami operasional sistem secara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan teknis di lapangan, sehingga proses e-purchasing tidak lagi dianggap sebagai beban administratif, melainkan sebuah instrumen strategis yang mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Selain aspek manusia, optimalisasi dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan anggaran yang lebih presisi antara dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan ketersediaan etalase produk pada aplikasi V-6. Ditjen Polpum melakukan pemetaan berkala terhadap kebutuhan spesifik di bidang politik dan pemerintahan umum, seperti pengadaan logistik untuk pemantauan pemilu atau kegiatan ormas, guna memastikan produk-produk tersebut telah tersedia di katalog. Dengan koordinasi yang lebih awal, kendala kekosongan stok atau ketidaksesuaian spesifikasi pada saat transaksi dapat diminimalisir, sehingga

penyerapan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat waktu.

Dari sisi teknologi, Ditjen Polpum berupaya memperkuat infrastruktur pendukung dan stabilitas akses jaringan untuk memastikan interaksi dengan server Inaproc berjalan tanpa kendala. Optimalisasi ini mencakup penyediaan perangkat keras yang mumpuni serta dukungan teknis internal yang siap siaga menangani permasalahan login atau sinkronisasi data pada sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP). Kecepatan akses ini sangat krusial, terutama pada periode puncak pengadaan di akhir tahun, guna menjamin seluruh transaksi digital terdokumentasi dengan sempurna tanpa adanya kegagalan sistem yang dapat menghambat pelaporan akuntabilitas.

Optimalisasi juga diarahkan pada aspek pembinaan penyedia jasa melalui dialog interaktif dengan para mitra kerja Ditjen Polpum. Organisasi secara aktif mendorong para vendor lokal dan UMKM yang memiliki produk relevan untuk segera menayangkan barang mereka pada e-Katalog V-6. Dengan memperluas basis penyedia dalam katalog elektronik, Ditjen Polpum memiliki lebih banyak pilihan produk yang kompetitif baik dari segi kualitas maupun harga. Hal ini tidak hanya mendukung efisiensi belanja negara, tetapi juga merupakan wujud nyata dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Terakhir, Ditjen Polpum menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala terhadap setiap transaksi yang dilakukan melalui platform V-6. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan prosedural secara real-time dan memberikan umpan balik langsung kepada pengelola sistem di tingkat nasional (LKPP). Dengan adanya pengawasan ketat dan transparansi data yang dihasilkan oleh sistem e-Katalog, pimpinan Ditjen Polpum dapat mengambil keputusan strategis berbasis data untuk perbaikan proses pengadaan di masa mendatang, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, modern, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Implementasi e-Katalog V-6 Inaproc pada Ditjen Polpum merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital pengadaan. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi belanja serta mempercepat waktu pengadaan dibandingkan metode konvensional melalui pencatatan transaksi yang lebih terbuka dan sistematis.

Keberhasilan implementasi didukung oleh komitmen pimpinan, regulasi yang jelas, infrastruktur TI, mekanisme monitoring, koordinasi lintas unit, serta penguatan kapasitas aparatur. Namun, masih terdapat tantangan berupa learning curve SDM, perbedaan kapasitas antarunit, keterbatasan variasi produk spesifik, stabilitas jaringan pada jam sibuk, dan kebutuhan integrasi antarsistem.

Optimalisasi dilakukan melalui pendampingan teknis berkelanjutan, strategi quick win, penguatan kompetensi, sinkronisasi RUP dengan etalase produk, perluasan penyedia, penguatan jaringan, dan monitoring berbasis dashboard. Pengembangan berikutnya diarahkan pada integrasi dengan SAKTI, pemanfaatan Artificial Intelligence untuk penilaian risiko, dan penguatan data analytics guna mendukung tata kelola pengadaan yang profesional, kompetitif, dan inklusif.

SARAN

Akselerasi Kompetensi SDM dan Digitalisasi Terintegrasi. Meningkatkan literasi digital melalui pendampingan intensif bagi pegawai senior serta mempercepat integrasi sistem e-Katalog V-6 dengan platform SAKTI dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) guna menciptakan alur kerja pengadaan hingga pembayaran yang sepenuhnya otomatis dan minim intervensi manual.

Penyediaan Infrastruktur Adaptif dan Perluasan Etalase Produk. Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth serta penyediaan koneksi cadangan di unit kerja dengan akses terbatas, sembari mendorong pendaftaran penyedia lokal spesifik bidang politik dan pemerintahan ke dalam etalase e-Katalog untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang kompetitif dan inklusif.

Transformasi Pengawasan Berbasis Teknologi Cerdas. Mengimplementasikan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan Data Analytics untuk memantau tren harga serta mendeteksi potensi anomali pengadaan secara real-time, sehingga fungsi pengawasan pimpinan dapat bergeser dari sekadar administratif menjadi penilaian risiko strategis yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariza, D. (2024). E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 20-29. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i1.649>
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2018). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IZVfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+pengadaan+barang+dan+jasa&ots=w_ZOd50_E3&sig=ciI55vfE9GcQ69Cso0nRzXC1ylk&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+pengadaan+barang+dan+jasa&f=false
- Butarbutar, M., Anisah, U. H., Theng, B. P., Setyawati, C. Y., & Nobelson. (2020). Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner. CV. Media Sains Indonesia.
- Callista, S. L., & Irawan, B. (2022). Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Aplikasi e-Katalog Lokal dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang. *Journal Administrasi Publik*, 10(1), 6003-6016.
- Dewi, D. S.. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi. Penerbit Samudra Biru.
- Dinda, Y., & Nadillah. (2020). Pengaruh e-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam meningkatkan UMKM. Politeknik Pengadaan Nasional.
- Ekaprasetia, R. S., & Haryati, E. (2024). Peran Katalog Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pengadaan Barang Atau Jasa Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2(2), 343-354.
- Haryadi, I., & Setyowati, Y. (2024). Studi Penerapan E-Katalog Dalam Meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Magelang. *TheJournalish: Social and Government*, 5(3), 246-253. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In Tahta Media Group (Vol. 5, Issue January).
- Heriyani, W. (2024). Literasi Digital Masih Minim, Apa Dampaknya ke Pengembangan UMKM? *Okezone Finance*. <https://economy.okezone.com/read/2024/06/29/320/3027730/literasi-digital-masih-minim-apa-dampaknya-ke-pengembangan-umkm>
- Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian. Rajawali Pers.
- Inaproc. (2024). Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Ekatalog versu 6.0. *Inaproc*. <https://spse.inaproc.id/mojokertokota/pengumuman/10000324000>
- Inaproc. (2025). Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik Versi 6 (Versi 1.4). *Inaproc*. <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-4>
- Irfan, A., Nenobais, H., & Darmanto. (2021). Implementasi Standar Pelayanan Jalan Tol: Sebuah pendekatan kebijakan publik. CV. Amerta Media.
- Kertati, I., Harsoyo, Pramoto, S., Sancono, B. A. W., & Christiani, C. (2023). Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir) (Efrita (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusuma Wulan, M. (2024). Soroti Pentingnya Efisiensi, Presiden Prabowo Wajibkan Katalog Elektronik.pdf. Kompas.
- Mawarni, Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchase dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(2).
- Muhamadong, Firmansyah, & Yasin, H. (2022). Pengelolaan Desa Berbasis Manajemen Modern dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Penelitian*

- Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS), 1(3), 115-123.
- Nugraha, I. A., & Midhol, A. B. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6, 1-12.
- Nugroho, M. D., Khoiron, & Hirshi, A. (2025). Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kota Batu (Studi pada Kantor CV. Bias Cipta Estetika di Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 19(4).
- Permatasari, I. A. (2020). Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social Dan Government*, 1(1).
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Hilarius, A. M., Wandan, H., Kusnadi, I. H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, formulasi, dan aplikasi* (1st ed., Issue May). PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Serenata. (2025). Mengenal Jenis-Jenis E-Katalog dalam Proses Procurement. *Procura*. <https://blog.procura.id/procurement/mengenal-jenis-jenis-e-katalog-dalam-proses-procurement/>
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219-230.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tjandra, R. (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=2gqIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=buku+pengadaan+barang+dan+jasa&ots=TywOD7AiWx&sig=EPR1iMCN45TxOzTE2MO3aVGtHD4&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+pengadaan+barang+dan+jasa&f=false
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- Wicaksono, P. (2025). Pengadaan Digital Baru Capai 73 Persen, LKPP Soroti Celah Korupsi. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pengadaan-digital-baru-capai-73-persen-lkpp-soroti-celah-korupsi-2050136>